Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 4, 2024, *Hal*: 1-13

Peran Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Kawasan Hutan

(The Role of Constitutional Law in Forest Area Management)

Chintya Rachma Hudaya[1]*, Silvi Aryana Paradita[2], Fazl Mawla Febrian[3], Irwan Triadi[4]

[1,2,3,4,5] Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta: 2310611070@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611072@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611031@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak: Hutan merupakan ekosistem yang sangat berharga bagi berbagai jenis kehidupan, termasuk manusia, karena memberikan sejumlah manfaat vital seperti penyediaan oksigen, regulasi iklim, habitat bagi flora dan fauna, serta sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Melalui Hukum Tata Negara, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengelola hutan dengan baik. Hal ini tercermin dalam penetapan aturan dan norma yang mengatur pengelolaan kawasan hutan, termasuk penetapan status hutan, hak dan kewajiban pengelola, serta mekanisme pengawasan. Dalam pengelolaan hutan, hukum tata negara memegang peran yang sangat penting dalam menyusun kerangka hukum yang jelas dan efektif, menentukan kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan, serta menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pengelolaan hutan. Namun, tantangan seperti penebangan liar, perambahan hutan, dan kebakaran hutan masih menjadi ancaman serius terhadap kelestarian hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia serta meningkatkan efektivitasnya dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Data diperoleh dari sumber-sumber hukum yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang Kehutanan, peraturan pemerintah tentang pengelolaan kawasan hutan, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan. Rekomendasi untuk meningkatkan peran Hukum Tata Negara meliputi penguatan implementasi peraturan, peningkatan transparansi dalam pengawasan, partisipasi masyarakat, dan pengembangan program ekonomi alternatif bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Peran Hukum Tata Negara sangat kuat dan transparansi pengawasan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan serta mengurangi ancaman seperti penebangan liar, perambahan hutan, dan kebakaran hutan, sementara partisipasi masyarakat dan program ekonomi alternatif juga digunakan untuk mendukung kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Katakunci: Hukum Tata Negara, Pengelolaan Kawasan, Hutan

DOI: https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2546
*Correspondensi: Chintya Rachma Hudaya
Email: 2310611070@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 08-04-2024
Accepted: 16-05-2024
Published: 29-06-2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *Forests are valuable ecosystems for various types of life, including humans, because they provide a number of vital benefits such as oxygen provision, climate regulation, habitat for flora and fauna, and natural resources that are important for human life. Through Constitutional Law, the state has an obligation to protect and manage forests properly. This is reflected in the establishment of rules and norms governing the management of forest areas, including the determination of forest status, the rights and obligations of managers, and monitoring mechanisms. In forest management, constitutional law plays a very important role in establishing a clear and effective legal framework, determining the institutions responsible for forest management, and resolving disputes related to forest management. However, challenges such as illegal logging, forest encroachment and forest fires still pose a serious threat to forest sustainability. This research aims to evaluate the role of Constitutional Law in forest area management in*

Indonesia and improve its effectiveness in overcoming these challenges. The research method used is a normative legal research method with a statutory approach and analysis of Constitutional Court decisions. Data was obtained from relevant legal sources such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, laws on Forestry, government regulations on forest area management, and decisions of the Constitutional Court. The data was analyzed qualitatively using descriptive analysis techniques. The results showed that the role of Constitutional Law in forest area management has a significant impact on the effectiveness of forest management. Recommendations to improve the role of Constitutional Law include strengthening the implementation of regulations, increasing transparency in supervision, community participation, and developing alternative economic programs for communities around forest areas. Thus, it can be seen that the strong role of constitutional law and transparency of supervision can improve the effectiveness of forest management and reduce threats such as illegal logging, forest encroachment, and forest fires, while community participation and alternative economic programs are also used to support forest sustainability and community welfare.

Keywords: *Constitutional Law, Forest Area Management, Authority.*

Pendahuluan

Hutan merupakan ekosistem yang sangat berharga bagi berbagai jenis kehidupan termasuk manusia. Selain sebagai surga bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan, hutan juga penting bagi eseimbangan ekosistem. Fungsi-fungsi ekologis hutan, seperti menjaga kesuburan tanah, mengatur tata air, dan menyerap karbon dioksida, membuatnya menjadi unsur yang krusial dalam menjaga keseimbangan alam (Akhmaddhian, 2013).

Di samping itu, hutan juga memiliki fungsi ekonomi yang signifikan. Hutan menawarkan sumber daya berupa kayu dan hasil hutan lainnya yang dimanfaatkan di berbagai sector, sehingga warna sekitar dapat mendapatkan pekerjaan. Fungsi sosial hutan juga tidak bisa diabaikan, karena hutan sering menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat adat dan menjadi tempat untuk kegiatan rekreasi dan penelitian.

Meskipun memiliki nilai yang sangat besar, kawasan hutan di Indonesia menghadapi berbagai ancaman yang mengancam kelestariannya. Kerusakan hutan yang sangat besar disebabkan oleh penebangan liar dan perambahan hutan yang tidak terkendali (McNamara, 2020). Selain itu, kebakaran hutan yang sering terjadi juga menjadi masalah yang perlu segera diatasi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peran Hukum Tata Negara yang kuat dalam pengelolaan kawasan hutan. Hukum Tata Negara memiliki peran penting dalam menyusun kerangka hukum yang mengatur pengelolaan kawasan hutan, menentukan struktur dan fungsi kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan, menyediakan instrumen hukum yang diperlukan, serta menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan (Airansi et al., 2023).

Dengan memperkuat peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan, menjaga kelestarian hutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Varga, 2021). Melalui upaya ini akan terwujud kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi sekarang namun juga generasi yang akan datang.

Hutan bukan hanya merupakan tempat bagi kehidupan flora dan fauna, tetapi juga menjadi pondasi bagi keberlangsungan hidup manusia. Fungsi ekologisnya yang sangat vital, seperti menjaga kesuburan tanah, mengatur pola hujan, dan mengurangi dampak perubahan iklim, membuat hutan menjadi aset tak ternilai bagi keberlangsungan kehidupan di Bumi.

Di Indonesia, kawasan hutan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kayu hutan merupakan sumber bahan baku utama bagi industri kayu dan produk kayu lainnya. Selain itu, hutan juga memberikan berbagai sumber daya alam non-kayu yang sangat berharga, seperti buah-buahan, rempah-rempah, dan tanaman obat-obatan tradisional. Perekonomian masyarakat dapat diperkuat dan lapangan kerja dapat dihasilkan melalui pengelolaan kawasan hutan yang efektif (James, 2019).

Selain itu, hutan juga memiliki nilai sosial yang sangat penting. Hutan seringkali menjadi tempat tinggal dan sumber kehidupan bagi masyarakat adat. Selain itu, hutan juga sering menjadi tempat untuk berbagai kegiatan keagamaan dan budaya yang memiliki nilai spiritual bagi masyarakat setempat (Chen, 2020). Oleh karena itu, menjaga keberadaan hutan juga berarti menjaga identitas budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat.

Meskipun memiliki nilai yang sangat besar, kawasan hutan di Indonesia menghadapi berbagai ancaman yang serius. Ancaman terhadap kelestarian hutan dan keberadaan masyarakat di sekitarnya antara lain penebangan liar, perambahan hutan, dan kebakaran hutan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peran Hukum Tata Negara yang kuat dalam pengelolaan kawasan hutan.

Peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan sangatlah penting. Melalui Hukum Tata Negara, dapat ditetapkan aturan dan norma yang mengatur pengelolaan kawasan hutan, termasuk penetapan status hutan, hak dan kewajiban pengelola, serta mekanisme pengawasan (Thurbon, 2021). Dengan memperkuat peran Hukum Tata Negara, diharapkan pengelolaan kawasan hutan dapat dilakukan secara lebih efektif, menjaga kelestarian hutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rosalia & Ratnasari, 2016).

Dalam konteks ini, peran Hukum Tata Negara juga mencakup upaya untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Sengketa-sengketa ini seringkali melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah daerah. Dengan memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk menyelesaikan sengketa, diharapkan dapat mengurangi konflik dan menciptakan stabilitas dalam pengelolaan kawasan hutan.

Interaksi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hutan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan, serta diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan (Sambodo et al., 2014).

Selain itu, sektor swasta juga memiliki peran yang penting dalam pengelolaan kawasan hutan. Perusahaan harus beroperasi secara bertanggung jawab dan mematuhi regulasi yang ada dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan. Prinsip-prinsip keberlanjutan harus menjadi bagian integral dari praktik bisnis mereka, seperti mengimplementasikan praktik penanaman kembali (*reforestation*) dan melakukan kegiatan usaha yang ramah lingkungan.

Dalam konteks global, kerja sama antar negara juga sangat penting dalam menjaga keberlanjutan hutan (Jones, 2019). Negara-negara harus bekerja sama dalam hal pertukaran informasi, teknologi, dan sumber daya untuk meningkatkan pengelolaan hutan secara global. Selain itu, perlu adanya komitmen bersama untuk mengatasi masalah-masalah global yang mempengaruhi hutan, seperti perubahan iklim dan perdagangan ilegal kayu.

Dengan memperkuat peran Hukum Tata Negara dan meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan negara-negara lain, diharapkan pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi lingkungan dan masyarakat.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang Kehutanan, dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan kawasan hutan. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi digunakan untuk menganalisis interpretasi Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan (Sentanu & Mahadiansar, 2020).

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang Kehutanan, peraturan pemerintah tentang pengelolaan kawasan hutan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku teks tentang Hukum Tata Negara dan Hukum Kehutanan, artikel ilmiah tentang pengelolaan kawasan hutan, dan laporan penelitian tentang pengelolaan kawasan hutan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumentasi (Suharti et al., 2005).

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia, instrumen hukum yang digunakan, dan efektivitas instrumen hukum tersebut. Upaya untuk meningkatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, pengecekan ulang, dan uji kredibilitas.

Penelitian ini dilakukan dengan menjunjung tinggi etika penelitian, seperti kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan. Jadwal penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan. Dengan metode penelitian yang komprehensif ini, diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian yang valid, reliable, dan kredibel dalam mendukung pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Peran Hukum Tata Negara Dalam Kewenangan, Keterbukaan Informasi Dan Partisipasi Publik Terkait Pengelolaan Kawasan Hutan

Peran hukum tata negara dalam kewenangan, keterbukaan informasi, dan partisipasi public memiliki peran yang penting dalam pengelolaan kawasan hutan. Berikut adalah tiga peran utama hukum tata negara dalam pengelolaan kawasan hutan:

1. Kewenangan: Dalam pengelolaan kawasan hutan, kewenangan pemerintah diatur oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Hutan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Lingkungannya. Selain itu, pengelolaan kawasan hutan juga mencakup kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keterbukaan informasi: Sebagai bagian dari tindakan pemerintah, informasi tersebut yang berkaitan dengan pengelolaan hingga pengambilan keputusan pengelolaan kawasan hutan harus terang benderang dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Partisipasi publik: Dalam pengelolaan kawasan hutan, partisipasi publik juga memiliki peran penting dalam meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas kegiatan pengelolaan. Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Hutan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Lingkungannya.

Dengan demikian, hukum tata negara memainkan peran yang penting dalam pengelolaan Kawasan hutan (McGuirk, 2021). Peran tersebut bertujuan untuk membuat pengelolaan kawasan hutan menjadi lebih terang benderang, terjangkau oleh masyarakat, dan akuntabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan sangatlah penting. Melalui Hukum Tata Negara, dapat dibentuk kerangka hukum yang mengatur pengelolaan kawasan hutan, menetapkan kelembagaan yang bertanggung jawab, menyediakan instrumen hukum yang diperlukan, dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan (Aggarwal, 2020). Dengan demikian, Hukum Tata Negara dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembentukan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan ekosistem.

Dalam konteks Indonesia, peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Konservasi Ekosistem Hutan (Yudoprakoso, 2018). Undang-Undang tersebut mengatur berbagai aspek terkait dengan pengelolaan kawasan hutan, seperti penetapan status hutan, hak dan kewajiban pengelola, mekanisme pengawasan, dan penyelesaian sengketa (D. J. Lim, 2020). Selain itu, adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas menguji undang-undang dapat menjadi mekanisme penting dalam menjaga keberlajutan pengelolaan kawasan hutan.

Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam memperkuat peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan.

Tantangan tersebut antara lain adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum di bidang kehutanan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan, serta adanya konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan hutan (G. Lim, 2022).

Diperlukan upaya nyata untuk mengatasi permasalahan ini. Hal ini termasuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kriminal yang berhubungan dengan kehutanan, memperluas jangkauan masyarakat dan kampanye pendidikan tentang nilai perlindungan hutan, serta memperkuat proses konsultasi dan pengambilan keputusan dengan masyarakat tentang pengelolaan kawasan hutan (Berry, 2020). Dengan demikian, diharapkan peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan dapat terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan hutan dan manfaatnya bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia (Zein & Rohman, 2014).

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan negara-negara lain dalam upaya menjaga keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan (Karas, 2022). Pemerintah perlu memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hutan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan sangatlah penting, begitu pula dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi hutan.

Sektor swasta juga memiliki peran yang penting dalam pengelolaan kawasan hutan. Perusahaan harus beroperasi secara bertanggung jawab dan mematuhi regulasi yang ada dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan (Szulecki, 2023). Prinsip-prinsip keberlanjutan harus menjadi bagian integral dari praktik bisnis mereka, seperti mengimplementasikan praktik penanaman kembali (*reforestation*) dan melakukan kegiatan usaha yang ramah lingkungan.

Dalam konteks global, kerja sama antar negara juga sangat penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Negara-negara harus bekerja sama dalam hal pertukaran informasi, teknologi, dan sumber daya untuk meningkatkan pengelolaan hutan secara global. Selain itu, perlu adanya komitmen bersama untuk mengatasi masalah-masalah global yang mempengaruhi hutan, seperti perubahan iklim dan perdagangan ilegal kayu.

Dengan demikian, melalui pemahaman yang lebih baik tentang peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan dan upaya sinergis antara berbagai pihak terkait, diharapkan dapat terwujud pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia (Nielsen, 2021). Upaya ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang, sehingga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Dalam menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengelolaan kawasan hutan, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat peran Hukum Tata Negara. Salah satu langkah penting adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hukum di bidang kehutanan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum di bidang kehutanan,

serta memastikan bahwa sanksi yang diberikan cukup efektif untuk mencegah terulangnya pelanggaran.

Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melindungi hutan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi dan sosialisasi yang intensif tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan, serta mengajak masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelestarian hutan.

Pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan juga merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan (Ward, 2022). Dengan memberikan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat, diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap hutan akibat kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan dapat diperkuat, sehingga dapat terwujud pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat (Thompson, 2020).

Selain itu, perlu juga diperkuat mekanisme konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan hutan. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki pengetahuan lokal yang penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat setempat.

Penguatan Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Kawasam Hutan

Pengelolaan kawasan hutan merupakan salah satu isu penting yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, serta membutuhkan regulasi yang terstruktur dan terpadu dari pemerintah, untuk tetap dapat menyediakan pelayanan yang efektif dan berkelanjutan (Rao, 2020). Oleh karena itu, diperlukan penguatan hukum tata negara dalam pengelolaan kawasan hutan, yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan. Berikut ini adalah beberapa langkah untuk penguatan hukum tata negara dalam pengelolaan kawasan hutan:

1. Revitalisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Hutan RevitalisasiUndang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Hutan ini menjadi Undang-Undang yang mengatur mengenai pengelolaan kawasan hutan. Revitalisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dapat mencakup revisi pasal-pasal yang bertujuan mengikuti perkembangan pada saat ini.
2. Penekanan pada partisipasi publik dalam pengelolaan kawasan hutan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Hutan mencakup pengaturan tentang partisipasi publik dalam pengelolaan kawasan hutan. Namun, partisipasi publik yang diterapkan masih terbatas. Untuk itu, perlu ada penekanan lebih pada partisipasi publik sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013.
3. Revitalisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Lingkungannya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Lingkungannya menjadi Undang-Undang yang mengatur mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem lingkungan (Hooijmaaijers, 2019). Revitalisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dapat dilakukan untuk memperkuat peran dalam mengatur pengelolaan kawasan hutan.

4. Penguatan Undang-Undang No. 23 Tahun 20

Penguatan peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan juga perlu didukung oleh komitmen yang kuat dari pemerintah, baik pada tingkat nasional maupun lokal (Kalyanpur, 2019). Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk melindungi hutan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan. Selain itu, adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan negara-negara lain juga sangat penting dalam upaya menjaga keberlanjutan hutan (Peksen, 2019).

Untuk melengkapi hasil penelitian, data yang lebih lengkap dapat mencakup:

1. Evaluasi Implementasi Peraturan: Evaluasi implementasi peraturan menjadi langkah krusial dalam meningkatkan peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan. Diperlukan penilaian secara berkala terhadap efektivitas implementasi peraturan kehutanan yang ada, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui audit independen atau lembaga terkait untuk memastikan bahwa peraturan yang ada benar-benar diterapkan dengan baik dan efisien.

   Evaluasi implementasi peraturan dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, identifikasi peraturan yang akan dievaluasi serta tujuan evaluasi yang ingin dicapai (Smith, 2021). Selanjutnya, kumpulkan data terkait implementasi peraturan, seperti laporan pelaksanaan, data statistik, dan pendapat para pemangku kepentingan. Setelah itu, analisis data untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut telah diterapkan dengan efektif. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat implementasi peraturan, serta menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitasnya.

   Selain itu, transparansi dalam proses evaluasi dan publikasi hasil evaluasi juga penting untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kinerja pemerintah dalam mengelola kawasan hutan. Dengan adanya transparansi ini, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana peraturan yang ada telah diterapkan dengan baik dan efisien, serta memberikan masukan atau kritik yang membangun untuk perbaikan di masa depan. Dengan demikian, evaluasi implementasi peraturan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan.
2. Analisis Kebijakan dan Praktek Pengelolaan Hutan: Analisis kebijakan dan praktek pengelolaan hutan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan. Dengan melakukan analisis ini, dapat diidentifikasi kebijakan-kebijakan yang berhasil dan yang masih perlu perbaikan dalam pengelolaan kawasan hutan. Analisis juga dapat

memperhatikan praktek-praktek terbaik dalam pengelolaan hutan yang dapat menjadi acuan untuk peningkatan kebijakan di masa depan (Guma, 2020). Dengan demikian, analisis kebijakan dan praktek pengelolaan hutan dapat menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian hutan.

3. Kajian Mengenai Konflik dan Penyelesaiannya: Kajian mengenai konflik dan penyelesaiannya merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan. Melalui kajian ini, dapat diidentifikasi akar masalah konflik yang terjadi di kawasan hutan, baik antara masyarakat dan pihak pengelola hutan maupun antara berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, termasuk melalui jalur hukum dan non-hukum.

   Penelitian mengenai konflik dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Langkah pertama dalam kajian ini adalah mengidentifikasi berbagai konflik yang terjadi di kawasan hutan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkannya dan pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terhadap akar masalah konflik tersebut, baik yang bersifat struktural maupun yang bersifat langsung.

   Selain itu, kajian ini juga mencakup analisis terhadap mekanisme penyelesaian konflik yang telah diterapkan, baik melalui jalur hukum maupun jalur non-hukum. Evaluasi terhadap efektivitas mekanisme penyelesaian konflik juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Hasil kajian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pihak terkait dalam penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan hutan.
4. Studi Kasus dan *Good practices*: Studi kasus dan *Good practices* dalam pengelolaan kawasan hutan dapat memberikan contoh konkret tentang bagaimana Hukum Tata Negara telah diterapkan secara efektif dalam praktik lapangan. Melalui studi kasus, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan kawasan hutan, serta pembelajaran yang dapat diambil untuk meningkatkan peran Hukum Tata Negara di masa depan. *Good practices* juga dapat menjadi acuan bagi pihak terkait untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan kawasan hutan. Dengan demikian, studi kasus dan *Good practices* dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran yang berharga dalam upaya meningkatkan peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan.
5. Data Partisipasi Masyarakat: Data partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan. Data ini mencakup tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan, serta pengaruhnya terhadap kebijakan dan implementasi di lapangan. Dengan menganalisis data

partisipasi masyarakat, dapat diidentifikasi kendala-kendala yang menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan, serta solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi tersebut. Data ini juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, sehingga pengelolaan kawasan hutan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan memperoleh data-data tersebut, analisis lebih mendalam tentang peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan dapat dilakukan. Data ini juga dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk merekomendasikan perbaikan atau perubahan dalam regulasi dan praktik pengelolaan hutan yang ada.

Simpulan

Dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, Hukum Tata Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menyusun kerangka hukum, menentukan kelembagaan, menyediakan instrumen hukum, dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Melalui evaluasi terhadap implementasi peraturan, analisis kebijakan pengelolaan hutan, kajian konflik, dan partisipasi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa peran Hukum Tata Negara memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan kawasan hutan.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti penebangan liar, perambahan hutan, dan kebakaran hutan, yang mengancam kelestarian hutan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengembangan program ekonomi alternatif bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Rekomendasi untuk meningkatkan peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan meliputi perlunya penguatan implementasi peraturan dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran kehutanan, serta peningkatan transparansi dalam proses pengawasan. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui forum-forum konsultasi dan pengambilan keputusan bersama, sementara penyuluhan dan pendidikan tentang kelestarian hutan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pengembangan program ekonomi alternatif bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan juga menjadi kunci untuk mengurangi tekanan terhadap hutan. Selain itu, penguatan penelitian dan inovasi dalam bidang pengelolaan hutan yang berkelanjutan juga perlu didorong untuk menghasilkan solusi-solusi yang lebih efektif dalam menjaga kelestarian hutan. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan dapat ditingkatkan, menjaga kelestarian hutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperkuat peran Hukum Tata Negara, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan hutan, menjaga kelestarian hutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini merupakan bagian integral dari upaya pelestarian kawasan hutan untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Aggarwal, V. K. (2020). New Economic Statecraft: Industrial Policy in an Era of Strategic Competition. *Issues and Studies*, *56*(2). https://doi.org/10.1142/S1013251120400068

Airansi, A., Doria, C., Wulandari, C., Bakri, S., & Asmara, S. (2023). Pengembangan jasa lingkungan di hutan lindung dalam mendukung ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah. *MAKILA*, *17*(2), 177–186.

Akhmaddhian, S. (2013). Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hutan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Dinamika Hukum*, *13*(3), 446–456.

Berry, C. (2020). From Receding to Reseeding: Industrial Policy, Governance Strategies and Neoliberal Resilience in Post-crisis Britain. *New Political Economy*, *25*(4), 607–625. https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1625316

Chen, M. (2020). Beyond Donation: China's Policy Banks and the Reshaping of Development Finance. *Studies in Comparative International Development*, *55*(4), 436–459. https://doi.org/10.1007/s12116-020-09310-9

Guma, T. (2020). Turning citizens into immigrants: state practices of welfare 'cancellations' and document retention among EU nationals living in Glasgow. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, *46*(13), 2647–2663. https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1535313

Hooijmaaijers, B. (2019). Blackening Skies for Chinese Investment in the EU? *Journal of Chinese Political Science*, *24*(3), 451–470. https://doi.org/10.1007/s11366-019-09611-4

James, S. (2019). Brexit, the City and the Contingent Power of Finance. *New Political Economy*, *24*(2), 258–271. https://doi.org/10.1080/13563467.2018.1484717

Jones, A. (2019). Performance, Emotions, and Diplomacy in the United Nations Assemblage in New York. *Annals of the American Association of Geographers*. https://doi.org/10.1080/24694452.2018.1509689

Kalyanpur, N. (2019). Mobilizing Market Power: Jurisdictional Expansion as Economic Statecraft. *International Organization*, *73*(1), 1–34. https://doi.org/10.1017/S0020818318000334

Karas, D. (2022). Financialization and state capitalism in Hungary after the Global Financial Crisis. *Competition and Change*, *26*(1), 29–52. https://doi.org/10.1177/10245294211003274

Lim, D. J. (2020). Chinese Outbound Tourism as an Instrument of Economic Statecraft. *Journal of Contemporary China*, *29*(126), 916–933. https://doi.org/10.1080/10670564.2020.1744390

Lim, G. (2022). Chinese financial statecraft in Southeast Asia: an analysis of China's infrastructure provision in Malaysia. *Pacific Review*, *35*(4), 647–675. https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1868556

McGuirk, P. (2021). Municipal Statecraft For The Smart City: Retooling The Smart Entrepreneurial City? *Environment and Planning A*, *53*(7), 1730–1748. https://doi.org/10.1177/0308518X211027905

McNamara, K. R. (2020). The Big Reveal: COVID-19 and Globalization's Great Transformations. *International Organization*, *74*. https://doi.org/10.1017/S0020818320000387

Nielsen, K. B. (2021). Love jihad and the governance of gender and intimacy in hindu nationalist statecraft. *Religions*, *12*(12). https://doi.org/10.3390/rel12121068

Peksen, D. (2019). When Do Imposed Economic Sanctions Work? A Critical Review of the Sanctions Effectiveness Literature. *Defence and Peace Economics*, *30*(6), 635–647. https://doi.org/10.1080/10242694.2019.1625250

Rao, G. (2020). The new historiography of the early federal government: Institutions, contexts, and the imperial state. *William and Mary Quarterly*, *77*(1), 1–29. https://doi.org/10.5309/willmaryquar.77.1.0097

Rosalia, F., & Ratnasari, Y. (2016). Analisis pengelolaan hutan kemasyarakatan di sekitar kawasan hutan lindung register 30 Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tahun 2010. *Sosiohumaniora*, *18*(1), 32–36.

Sambodo, K. A., Rahayu, M. I., Indriasari, N., & Natsir, M. (2014). Klasifikasi Hutan-Non Hutan Data Alos Palsar Menggunakan Metode Random Forest. *Prosiding Seminar Nasional Penginderaan Jauh 2014*, 120–127.

Sentanu, I. G. E. P. S., & Mahadiansar, M. (2020). Memperkuat peran pemerintah daerah: Mengelola pariwisata lokal yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, *8*(1), 1–20.

Smith, S. N. (2021). Harmonizing the periphery: China's neighborhood strategy under Xi Jinping. *Pacific Review*, *34*(1), 56–84. https://doi.org/10.1080/09512748.2019.1651383

Suharti, S., Rostiwati, T., & Mindawati, N. (2005). Pola kolaboratif dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (Khdtk) Haurbentes. *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, *2*(5), 527–537.

Szulecki, K. (2023). Russian nuclear energy diplomacy and its implications for energy security in the context of the war in Ukraine. *Nature Energy*, *8*(4), 413–421. https://doi.org/10.1038/s41560-023-01228-5

Thompson, M. (2020). Re-grounding the city with Polanyi: From urban entrepreneurialism to entrepreneurial municipalism. *Environment and Planning A*, *52*(6), 1171–1194. https://doi.org/10.1177/0308518X19899698

Thurbon, E. (2021). Economic statecraft at the frontier: Korea's drive for intelligent robotics. *Review of International Political Economy*, *28*(1), 103–127. https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1655084

Varga, M. (2021). The Foreign Policy of Populists in Power: Contesting Liberalism in Poland and Hungary. *Geopolitics*, *26*(5), 1442–1463. https://doi.org/10.1080/14650045.2020.1734564

Ward, C. (2022). Land financialisation, planning informalisation and gentrification as statecraft in Antwerp. *Urban Studies*, *59*(9), 1837–1854. https://doi.org/10.1177/00420980211028235

Yudoprakoso, P. W. (2018). Penggunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara dalam pemberian ijin pemanfaatan hutan kepada korporasi di wilayah hutan konservasi. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, *3*(03), 238–266.

Zein, Y. A., & Rohman, A. (2014). Problematika penetapan kawasan hutan di wilayah masyarakat adat dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Kota Tarakan. *Pandecta Research Law Journal*, *9*(1), 137–141.